



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
AL-GHOFUR (YPKS)**

Alamat : Jalan Manunggal RT.01 RW. 06 Desa. Botekan Kec. Ulujami kab. Pemalang 52371

Nomor : 001/YPKS/V/2013

Perihal : Pendirian Kelompok Bermain Umi Maryam

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (YPKS) AL-GHOFUR DESA BOTEKAN
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan anak Usia Dini

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Al-Ghofur.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

2. Undang-undang RI No. 58 Tahun 2009 tentang Sistem PAUD.

3. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan.

4. Undang-undang RI No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan

5. Undang-undang RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Umi Maryam pada program pendidikan anak usia dini.

KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini sebagaimana tercantum pada diktum KESATU. keputusan ini, selanjutnya diajukan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Botekan
Pada tanggal : 15 Mei 2013

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Al-Ghofur

Ketua,

KECAMATAN ULUJAMI

KABUPATEN PEMALANG

DESA BOTEKAN

H. ABDUL HAMID

Tembusan Kepada :

1. Yth. Instansi terkait
2. Arsip